



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha baik Pemerintah maupun swasta yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

10. Retribusi.....

ang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berwenang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang di tera.
12. Tera ulang adalah menandai dengan tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berwenang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang di tera.
13. Kalibrasi adalah kebenaran untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traccable) ke standar nasional dan/atau internasional untuk satuan ukurnya.
14. Menjustir adalah melakukan penyesuaian, mencocokkan dan/atau penyetelan ringan pada alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang dilakukan bersama dengan tera atau tera ulang atau kalibrasi yang bertujuan untuk alat tersebut memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
15. Penyidik adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Pelayan Tera/Tera Ulang.
16. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan kuantitas
17. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
18. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan
19. Alat perlengkapannya adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
20. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat.....

- Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk menghitung dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 26. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TERA, TERA ULANG, KALIBRASI DAN MENJUSTIR

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 2

- Alat UTTP wajib ditera dan ditera ulang apabila alat UTTP tersebut secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
- a. kepentingan umum ;
 - b. usaha ;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah ;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan ; dan
 - f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Alat UTTP yang wajib ditera tetapi dapat dibebaskan dari tera ulang ialah alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan.
- (2) Alat UTTP.....

- bebaskan dari tera dan tera ulang ialah alat
untuk atau dipakai untuk keperluan rumah
- (3) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dipergunakan sebagai alat transaksi jual beli.

Pasal 4

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 digolongkan kedalam UTTP Metrologi legal yang pemeriksaan, pengujian, peneraan, dan peneraan ulang serta pengawasannya dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Alat UTTP diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan kedalam alat UTTP metrologi non legal.
- (3) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan untuk diuji atau dikalibrasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- (4) Prosedur dan tata cara peneraan, penera-ulangan dan kalibrasi alat UTTP diajukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

- Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas:
- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Subjek retribusi adalah orang peribadi atau Badan hukum yang memperoleh pelayanan tera/ tera ulang.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

BAB V.....